

ABSTRAK

Indonesia merupakan Negara yang berlandaskan hukum dan berdasarkan Undang-Undang dasar 1945 dan juga Pancasila. Indonesia merupakan Negara yang sangat menjunjung tinggi hak yang dimiliki setiap warga negaranya. Didalam Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan hukum bukan Negara yang berdasarkan dengan kekuasaan, jadi jelas semua komponen yang hidup di Indonesia harus mau taat dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Menjaga keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat merupakan tugas dan fungsi dari Kepolisian selaku aparat penegak hukum. Hal itu tertulis dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, bahwa “Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia”. Melihat dari tugas dan fungsinya, Kepolisian merupakan garda terdepan dalam pencegahan dan penindakan terjadinya tindak kejahatan di tengah-tengah masyarakat. Dalam pasal 365 KUHP disebutkan (1) “Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri Dengan menggunakan metedologi yuridis normatif yang artinya penelitian yang menekankan pada ilmu hukum. Hasil Penelitian adalah upaya yang dilakukan Kepolisian Resor Wonosobo dalam mencegah dan menindak tindak kejahatan pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten wonosobo dan hambatan yang ditemui Kepolisian Resor Wonosobo dalam mencegah dan menindak tindak kejahatan pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Wonosobo